

**MATA KULIAH:
KEWARGANEGARAAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH**



GERAKAN SOSIAL ALIANSI MERATUS

**SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN WARGA NEGARA
UNTUK MENYELAMATKAN LINGKUNGAN
DI KALIMANTAN SELATAN**



Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021

Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020

SK Rektor ULM Nomor: 697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021

**Oleh:
Sarbaini
Reja Fahlevi**



MODUL
Mata Kuliah:
Kewarganegaraan Lingkungan Lahan Basah

**GERAKAN SOSIAL ALIANSI
MERATUS SEBAGAI UPAYA
PERLAWANAN
WARGA NEGARA UNTUK
MENYELAMATKAN
LINGKUNGAN
DI KALIMANTAN SELATAN**

Oleh:
Sarbaini (Penulis Utama)
Reja Fahlevi (Penulis Kedua)

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
**GERAKAN SOSIAL ALIANSI MERATUS SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN
WARGA NEGARA UNTUK MENYELAMATKAN LINGKUNGAN
DI KALIMANTAN SELATAN.**

Penulis:

SARBAINI (Penulis Utama)
dan REJA FAHLEVI

Cetakan Pertama, Oktober 2021

vi + 52 halaman, 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 623-7593-91-8

ISBN 13: 978-623-7593-91-1

Desain Cover: Agung Istiadi

Lay out: Agvenda

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat
Tahun Anggaran 2021

Nomor: SP DIPA - 023.17.2.677518/2021
tanggal 23 November 2020

SK Rektor ULM Nomor: 697/UN*/PG/2021
tanggal 22 Maret 2021

Penerbit:

ASWAJA PRESSINDO YOGYAKARTA

Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik, Sleman,

Yogyakarta Telp.: (0274) 4462377

e-mail: aswajapressindo@gmail.com

Website: www.aswajapressindo.co.id

Bekerja sama dengan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2021

All right reserve

Hak penerjemah dan penerbit dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi
buku dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas ijin dan karunia-Nyalah, kami dapat menyelesaikan penulisan buku modul ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan umat muslim, Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau, hingga akhir jaman.

Modul ini merupakan luaran yang diwajibkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (LPPM ULM), bahwa setiap penelitian yang dananya berasal dari DIPA ULM berdasarkan Surat Keputusan Rektor ULM, melalui LPPM, hendaknya menghasilkan luaran dalam bentuk modul.

Selain sebagai luaran dari pelaksanaan suatu penelitian yang dibiayai oleh LPPM ULM, modul ini juga dimaksudkan akan menjadi suplemen bahan ajar untuk mata kuliah Kewarganegaraan Lingkungan Lahan Basah, dalam topik Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Lahan Basah.

Mudah-mudahan modul baik sebagai luaran dari penelitian maupun suplemen bahan ajar dapat bermanfaat untuk pengembangan kewarganegaraan ekologis, terutama kewarganegaraan lingkungan (ekologi) lahan basah, terutama pembinaan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, karakter, dan keterampilan kewarganegaraan lingkungan (ekologi), agar menjadi warga negara yang berkewajiban, berhak, bertanggungjawab, dan berpartisipasi terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Banjarmasin, 22 November 2021
Penulis,

Sarbaini dan Reja Fahlevi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ♦ iii

DAFTAR ISI ♦ v

Bab I PENDAHULUAN ♦ 1

**Bab II KERUSAKAN LINGKUNGAN DI
PEGUNUNGAN MERATUS ♦ 5**

**Bab III GERAKAN SOSIAL PRO-LINGKUNGAN
DAN KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS ♦ 13**

**Bab IV ALIANSI MERATUS WUJUD GERAKAN
SOSIAL DAN AKTUALISASI
KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS ♦ 31**

Bab V PENUTUP ♦ 47

LITERATUR RUJUKAN ♦ 49

Bab I

PENDAHULUAN

Modul ini merupakan luaran dari penelitian tentang Gerakan Sosial Aliansi Meratus sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara untuk Menyelamatkan Lingkungan di Kalimantan Selatan, yang dibiayai oleh DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020, melalui SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 697/UN8/PG/2021, tanggal 22 Maret 2021. Selain itu modul ini juga merupakan suplemen untuk salah satu materi dalam perkuliahan Kewarganegaraan Ekologis/Lingkungan Lahan Basah di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester ganjil, dalam topik Partisipasi Warga Negara sebagai Aktualisasi Kewarganegaraan Ekologis.

Dalam modul ini dipelajari tentang isu kerusakan lingkungan di Pegunungan Meratus, munculnya gerakan sosial, aktualisasi kewarganegaraan ekologis. Artinya bahwa kajian dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak berkisar pada masalah Pancasila dan Kewarganegaraan

dalam arti hukum, sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga sesuai dengan kecendrungan kerusakan lingkungan yang menjadi isu global, maka hak dan kewajiban warga negara, studi kewarganegaraan juga meluas ke masalah-masalah lingkungan. Hal demikian karena terjadi kerusakan lingkungan secara global, nasional, dan local, yang mengakibatkan terjadi perubahan iklim secara ekstrem. Kerusakan lingkungan juga terjadi, selain karena kondisi alam juga karena ulah manusia, bahkan didukung oleh pemerintah sendiri, terutama deforestasi dan food estate, tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan.

Pada akhir pembahasan modul ini, diharapkan mahasiswa memperoleh kemampuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan;
2. Mengidentifikasi kondisi lingkungan hutan di Pegunungan Meratus;
3. Menguraikan jenis-jenis gerakan sosial;
4. Mendeskripsikan latar belakang munculnya gerakan Aliansi Meratus sebagai Gerakan Sosial “Perlawanan” untuk Lingkungan Hutan di Pegunungan Meratus;
5. Menjelaskan pengertian Kewarganegaraan Ekologis;
6. Menguraikan indikator dari Kewarganegaraan Ekologis;
7. Mengidentifikasi tahap-tahap pengembangan kewarganegaraan ekologis;
8. Menganalisis Aliansi Meratus sebagai aktualisasi kewarganegaraan ekologis

Pemahaman tentang konsep kerusakan dan pelestarian lingkungan, gerakan sosial pro-lingkungan dan kewarga-

negara-an ekologis sangat penting bagi mahasiswa calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), agar mengerti betul tentang apa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa kerusakan dan pemeliharaan lingkungan, gerakan sosial pro-lingkungan, sebagai bagian aktualisasi pengembangan kewarganegaraan ekologis, dari hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan (ekologis).

Pembahasan materi untuk mencapai semua kemampuan tersebut, akan diuraikan dalam:

Bab II. Kerusakan Lingkungan di Pegunungan Meratus

Bab III. Gerakan Sosial Pro-Lingkungan dan Kewarganegaraan Ekologis

Bab IV. Aliansi Meratus Wujud Gerakan Sosial dan Aktualisasi Kewarganegaraan Ekologis. □

Bab II

KERUSAKAN LINGKUNGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS

Isu kerusakan lingkungan sudah menjadi isu global hari ini. Hampir di setiap negara tema pembahasan dan diskusi terkait dengan kerusakan lingkungan selalu menjadi titik perhatian. Perubahan iklim yang cukup cepat dengan yang dikenal dengan istilah pemanasan global (*global warming*) selalu menjadi masalah yang selalu diperbincangkan dikalangan akademi dan praktisi lingkungan.

Ada beberapa penyebab mengapa sampai terjadinya kerusakan lingkungan. Misalnya ada yang memandang bahwa kerusakan lingkungan terjadi memang karena faktor seleksi alam. Namun berdasarkan teori-teori yang ada di dalam banyak kajian ilmiah umumnya kerusakan lingkungan terjadi karena faktor penyebab ulah tangan manusia sendiri yang dengan sengaja merusak alam dan lingkungan (Inoguchi, 2003).

Dengan berlangsungnya perubahan sosial yang begitu cepat dan kemudian bergerak secara simultan dengan makin kompleks serta lengkapnya kebutuhan masyarakat, maka hal ini berdampak pada munculnya beragam kelompok yang

memiliki latar belakang serta tujuan yang berbeda. Kondisi seperti ini semakin terasa dalam beberapa dekade terakhir ini terutama sejak terjadinya beragam konflik serta pertikaian baik pada tingkat kelompok dan organisasi maupun konflik yang terjadi antar Negara yang ternyata hal tersebut berdampak besar bagi lahirnya aneka rupa gerakan sosial dan perilaku kolektif lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kelihatannya semakin maju, heterogen dan modern suatu masyarakat maka semakin terbuka ruang yang lebih bebas bagi terbentuknya gerakan sosial. Selain itu, gerakan sosial pun muncul karena berbagai faktor, kita sebut saja misalnya gerakan yang dilakukan oleh sekelompok buruh dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dikalangan kaum pekerja dengan cara mengubah kebijakan pemerintah yang tentu saja kebijakan itu lebih memperhatikan nasib kaum buruh serta pekerja lainnya.

Demikian juga halnya dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mahasiswa yang menolak berbagai bentuk peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa serta para wakil rakyat yang dinilainya akan membebani kehidupan rakyat terutama bagi mereka yang berada pada strata bawah. Begitu pula dengan gerakan sosial yang dilakukan dikalangan kaum pecinta lingkungan hidup yang mana mereka ini sering kali terlibat dalam banyak kasus aksi unjuk rasa, mogok kerja, demonstrasi serta aksi protes terhadap kegiatan yang dipandanginya mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak kelestarian lingkungan.

Dengan kata lain, karena begitu beragamnya tuntutan, keinginan harapan dan kebutuhan rakyat sehingga wajar apabila gerakan sosial ini pun memiliki tipe dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Walaupun begitu, perlu juga dipahami jika gerakan sosial ini meski ada yang sifatnya melembaga dan melakukan kegiatan secara regular namun adapula jenis gerakan sosial yang kegiatannya hanya dilakukan dalam kasus tertentu karena mereka yang terlibat didalamnya berpartisipasi secara aktif pada saat dihadapkan pada kegiatan tertentu yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat.

Sebenarnya jika dilihat dari sejarahnya akar historis yang cukup panjang khususnya kalau kita melihat munculnya gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan tujuan untuk membentuk suatu lingkungan baru yang dipandangnya tentram dan damai. Adapun gerakan sosial model ini dapat diamati dari munculnya gerakan sosial yang dikategorikan sebagai gerakan separatis yang dimaksudkan untuk membentuk suatu Negara baru yang terjadi diberbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, penting untuk dicatat bahwa rupanya tipe gerakan sosial begitu beragam jenisnya sehingga dengan demikian wajar manakala dampak yang ditimbulkannya pun memiliki corak yang berwarna berbeda dan ini sangat tergantung pada faktor pemicu berakhirnya suatu gerakan sosial.

Keadaan lingkungan di provinsi Kalimantan Selatan hari ini cukup menjadi perhatian. Hutan Kalimantan Selatan pada umumnya ialah hutan yang berada di pegunungan meratus yang berada sepanjang beberapa kabupaten di provinsi

Kalimantan Selatan. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa luas hutan Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari tahun 1990 – 2019 sebesar 62,8%. Dengan sisa jumlah proporsi luas hutan alam hanya tersisa 14% saja dengan ditambah luas hutan tanaman 3,2%. (KLHK, 2020). Jika disandingkan dengan data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Kalimantan Selatan bahwa sisa hutan di Kalimantan Selatan hanya sebesar 29 % saja.

Menurunnya jumlah lahan hutan di provinsi Kalimantan Selatan tersebut dikarenakan masifnya alih fungsi lahan hutan menjadi hutan produksi bagi pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data dari WALHI Kalimantan Selatan bahwa 50% lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan kelapa sawit. Dari 3.700.000 hektare luas lahan di Kalimantan Selatan, 1.200.000 hektare lahan dikuasai oleh pertambangan, dan 620.000 hektare lahan dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit. (Walhi, 2020).

Semakin banyaknya muncul kerusakan lingkungan, maka semakin banyak orang yang tersadarkan akan kondisi tersebut. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya gerakan-gerakan perlindungan lingkungan serta konferensi-konferensi yang membahas tentang isu kerusakan lingkungan. Bahkan konferensi-konferensi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga Pendidikan ataupun institusi-institusi pemerintahan saja. Melainkan juga banyak konferensi-konferensi yang diadakan oleh gerakan bawah (*grassroots*) dan kelompok kepentingan, seperti LSM, seniman, dan

satrawan yang memiliki perhatian pada masalah lingkungan. (Rahman, 2015).

Adanya pergerakan yang dilakukan di berbagai daerah untuk mengelola lingkungan hidup adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang dipergunakan untuk menciptakan perubahan lingkungan yang lebih baik. Menurut Martono (2013: 392), gerakan sosial merupakan sekelompok individu atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan, aspirasi, menuntut perubahan kepada pemerintah atau penguasa. Tuntutan yang dilakukan berupa gerakan kolektif yang dilakukan massa untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan atau aturan-aturan tertentu. Gerakan sosial ini, sering dilakukan oleh suatu kelompok yang mempunyai kepentingan bersama yaitu berupa organisasi-organisasi, komunitas, lembaga maupun sekelompok orang yang termasuk dalam organisasi formal maupun non formal dalam mewujudkan perubahan.

Dalam Perspektif Aditjondro (2002: 163) sendiri, salah satu istilah gerakan lingkungan yang digunakan pada masyarakat adalah sebagai perwujudan dari perubahan opini publik dan nilai-nilai yang menyangkut tetang lingkungan. Nilai-nilai yang hadir dalam kalangan masyarakat yang membuat masyarakat peduli dengan lingkungan hidup, sehingga kepedulian masyarakat biasanya diwujudkan dalam sebuah gerakan yang berbentuk komunitas maupun LSM sosial untuk mengelola suatu kegiatan sosial.

Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ada salah satu gerakan sosial penyelemat lingkungan Meratus yang dikenal dengan Alinasi yang berdiri sejak tahun 1999 hingga

sekarang. Munculnya gerakan Alinasi Meratus ini berawal pada tahun 1999. Aliansi Meratus adalah sebuah forum ORNOP/Mapala/Kelompok Pencinta Alam (KPA) yang peduli terhadap permasalahan Kawasan Pegunungan Meratus yang dibentuk dari hasil perencanaan strategis pada tanggal 25 – 28 Nopember 1999 di Banjarmasin, yang awalnya beranggotakan 32 Ornop dan 1 individu. Dibentuk untuk menggalang dukungan dalam kasus Alih Fungsi ini sekaligus juga sebagai wadah bagi Pemerhati lingkungan, ORNOP dan Masyarakat untuk mencapai Pengelolaan Sumber daya Meratus yang berbasis masyarakat. (Rahmina, 2004).

Gerakan Aliansi Meratus ini dibentuk sebagai respon atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 741/kpts-II/1999 Tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus – Sungai Hulu seluas 46. 270 hektar yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Meratus. Salah satunya kawasan yang terletak di Kalimantan Selatan, Batulicin akan dijadikan Kawasan KAPET (Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu). Kawasan lahan yang dipersiapkan oleh pemerintah seluas 750 Hektar. Pada saat KAPET dibentuk, ternyata luas wilayah yang sudah disiapkan tersebut tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan karena sebagian kawasan tersebut dimiliki oleh Kodeco, sehingga KAPET tidak bisa bergerak sepenuhnya untuk melakukan kegiatan karena sebagian kawasan dimiliki oleh Kodeco. Kemudian agar KAPET leluasa untuk melakukan kegiatannya, kawasan yang dimiliki oleh kodeco

ingin diganti kepemilikannya menjadi kawasan KAPET dengan cara di tukar guling dengan wilayah Pegunungan Meratus.

Gerakan Aliansi Meratus ini seolah kembali bergaung, Ketika Walhi sebagai salah satu bagian dalam gerakan ini, memperkarakan Surat Keputusan Menteri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Kementerian ESDM sebagai tergugat dan PT MCM sebagai tergugat intervensi. Dalam putusan pada 22 Oktober 2018, majelis menyatakan gugatan itu *Niet Ontvankelijke Velkraad (NO)* alias tidak ditindaklanjuti karena gugatan mengandung cacat formil. Kemudian Walhi lantasi banding ke PTTUN DKI Jakarta pada 14 November 2018, tapi pengadilan ini pun memberi putusan serupa. Tidak cukup sampai disitu, Walh kemudian mengajukan kasasi ke MA pada 19 April 2019 dan pada 15 Oktober 2019 gugatan itu dinyatakan dikabulkan. (Tirto.id, 2019).

Maka dengan kejadian di atas, gerakan sosial Aliansi Meratus kembali bergaung sebagai upaya perlawanan warga negara dalam menyelamatkan hutan meratus di Provinsi Kalimantan Selatan. Fenomena gerakan sosial hadir ialah sebagai sarana dalam penolakan ketidakadilan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup (ekosistem) di atas lingkungan kerusakan lingkungan yang terjadi. Gerakan lingkungan merupakan salah satu cara dalam mewujudkan jaminan kesejahteraan masyarakat yang terlalu menggantungkan kehidupannya dari sumber daya yang lestari. Memang tidak mudah dalam melakukan gerakan lingkungan, karena hasil yang didapatkan dari gerakan sosial tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas. (Suwarno, 2016).

Gerakan Aliansi Meratus merupakan salah satu wujud dari gerakan kewarganegaraan lingkungan (*ecological citizenship*) konsep ini menekankan bahwa Warga negara perlu terlibat dalam Gerakan Kewarganegaraan Ekologis untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. (Silfiana dan Samsuri, 2019).

Dalam hal ini perlu disusun program-program pro-lingkungan yang digerakkan oleh warga negara baik itu komunitas maupu pribadi sendiri untuk mencegah adanya kejahatan ekologi (Prasetyo and Budimansyah 2016). Gerakan yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah gerakan kewarganegaraan ekologis. Gerakan ini identic dengan kesadaran warga negara akan tanggung jawab mereka terhadap kelestarian lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan (Dobson 2007).

Berbagai faktor yang mendorong perlawanan masyarakat untuk tetap mempertahankan status kawasan Meratus di Hulu Sungai Tengah seperti yang telah diuraikan di atas disebabkan karena status Hutan Lindung bagi Meratus lebih memberikan akses kepada *bubuhan* balai untuk mengelola wilayah katuannya dengan menggunakan sistem gilir balik. Bagi pihak lain memberikan peluang besar untuk pengembangan pariwisata petualangan di Kalimantan Selatan, mengurangi bahaya banjir, sebagai wilayah penyangga bagi masyarakat di dalam dan sekitar pegunungan Meratus. □

Bab III

GERAKAN SOSIAL PRO-LINGKUNGAN DAN KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS

A. Gerakan Sosial Pro Lingkungan

Menurut Kamus Sosiologi (2010), gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Dengan gaya yang berbeda, Giddens (1993) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*).

Dalam Sujatmiko (2006), Borgatta dan Marie menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang mencoba untuk mempromosikan atau menentang perubahan di dalam masyarakat atau kelompok. Tokoh lainnya yaitu Sydney Tarrow (1998) berpendapat, gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama, rasa solidaritas sosial, dan interaksi sosial yang berkelanjutan antara para elit, penentang dan pemegang wewenang. Gerakan sosial dianggap sebagai sumber harapan (*source of hope*) masyarakat dalam menghadapi perkem-

bangun kehidupan yang makin kompleks (Offe dan Melucci dikutip dalam Sujatmiko, 2002). Bisa disimpulkan bahwa gerakan sosial memiliki definisi yang beragam.

Keanekaragaman konsepsi gerakan sosial merupakan hal yang wajar mengingat ia merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional yang menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Gerakan sosial akan senantiasa ada dan berkembang selaras dengan kehidupan manusia dan peradaban masyarakat dengan segala dinamika dan problematika yang ada didalamnya.

Gerakan sosial dinilai sebagai sebuah bentuk aktivitas yang khas dari masyarakat sipil (Diano & Porta, 2006). Dalam gerakan sosial, aktor-aktor terlibat secara mandiri dan diikat oleh suatu identitas kolektif yang dibangun atas dasar kebutuhan dan kesadaran untuk keterhubungan (*connectedness*) (Diani and Bison, dikutip dalam Sujatmiko 2006). Gerakan sosial dipandang sebagai suatu gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Gerakan sosial lahir sebagai wujud reaksi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan rakyat dan adanya keinginan untuk menciptakan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain). Dalam konteks ini tuntutan perubahan seringkali muncul karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Gerakan sosial memiliki ragam dan tipe gerakan yang variatif. Gerakan sosial bisa mengakomodir dan memobilisasi partisipan dengan jumlah yang sangat terbatas, ratusan,

ribuan atau bahkan jutaan orang. Gerakan sosial bisa bergerak dalam lingkup dan batas-batas legalitas yang jelas pada suatu masyarakat, juga bisa pula bergerak secara ilegal sebagai gerakan 'bawah tanah' (*underground groups*) (Sujatmiko, 2002).

Klandemans (1997) membagi gerakan sosial menjadi dua tipe, yaitu (1) *Proactive Social Movement* (Pergerakan Sosial Proaktif); dan (2) *Reactive Social Movement* (Pergerakan Sosial Reaktif). Pergerakan sosial proaktif merupakan suatu jenis gerakan sosial yang muncul karena adanya suatu kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat ditolerir, dan tujuan mereka adalah untuk mempromosikan perubahan sosial. Sedangkan pergerakan sosial reaktif ialah gerakan yang muncul karena kondisi tertentu dalam masyarakat mengalami perubahan, dan masyarakat memberikan reaksi untuk menolak perubahan tersebut (Henslin, 2006).

Tipe gerakan sosial lainnya dikemukakan oleh David Aberle (dikutip dari Triwibowo, 2006: xviii), yang mengklasifikasikan gerakan sosial menjadi empat tipe berdasarkan besarnya perubahan sosial yang dikehendaki dan tipe perubahan sosial yang dikehendaki..

Besaran	Tipe	
	Perubahan Perorangan	Perubahan Sosial
Sebagian	<i>Alternatitve Movements</i>	<i>Reformative Movements</i>
Menyeluruh	<i>Redemptive movements</i>	<i>Transformative Movements</i>

Tipe pertama yaitu *Alternative Movements*, suatu gerakan sosial yang berusaha mengubah sebagian perilaku orang. Sebagai contohnya gerakan sosial dari *Women Christian Temperance Union* pada kurun waktu 1990-an yang bertujuan mengubah perilaku orang untuk berhenti minum minuman beralkohol. Para anggotanya yakin jika mereka dapat menutup tempat minuman keras, masalah seperti kemiskinan dan kekerasan terhadap istri akan hilang. Tipe kedua adalah *Redemptive Movements*, gerakan sosial yang mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh, seperti dalam bidang keagamaan. *Reformative Movements*, gerakan sosial yang mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang terbatas. *Transformative Movements* adalah gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh. Tipe ketiga yakni *Reformative Movements* yang mengupayakan reformasi masyarakat pada segi tertentu dengan ruang lingkup yang terbatas, sebagai contoh gerakan persamaan hak kaum perempuan. Tipe terakhir adalah *Transformative Movements*, suatu gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara menyeluruh, seperti gerakan komunis di Kamboja.

Adanya gerakan lingkungan ini tidak terlepas dari proses sosial yang dilatarbelakangi oleh perkembangan isu lingkungan secara global. Dalam hal ini, gerakan lingkungan merupakan bagian dari gerakan sosial baru (GSB). Gerakan sosial sendiri merupakan usaha bersama dalam mencapai tujuan kolektif atau gerakan kolektif yang dilakukan bersama namun tidak termasuk dalam lembaga-lembaga mapan, seperti pemerintahan (Giddens, dalam Suharko, 2006). Misel (2004) mendefinisikan gerakan sosial sebagai alat penggerak

dan aksi yang tidak terlembaga, di mana aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendukung atau menghambat perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial lama umumnya bergerak atas tujuan ekonomis- material, seperti gerakan kaum buruh. Sedangkan Gerakan Sosial Baru (GSB) lebih menekankan pada tujuan non-material

Isu-isu yang diangkat dalam Gerakan Sosial Baru semakin meluas sebagaimana definisinya yang menjelaskan bahwa gerakan tersebut akan difokuskan untuk memperkuat hak-hak masyarakat sipil. Adapun isu-isu yang digalakkan mengangkat tentang feminisme, lingkungan, anti-nuklir, anti-globalisasi, dan lain-lain. Para agen atau aktor yang terlibat pun semakin beragam, lintas kelas, lintas agama, dan lintas wilayah.

Terdapat 4 ciri utama Gerakan Sosial Baru meliputi tujuan, basis sosial, perangkat aksi, dan organisasi. Tujuan gerakan lebih menekankan pada adanya perubahan nilai sosial-budaya. Dalam basis sosial, apabila pada gerakan sosial lama, khususnya dalam gerakan politik, berbasis pada kelas sosial, maka dalam gerakan sosial baru didasarkan pada kelompok yang lain, seperti perempuan. Selanjutnya perangkat aksi, gerakan sosial baru lebih bergantung pada pergerakan massa untuk mengubah nilai dan sikap dalam mempengaruhi negara, misalnya terkait gerakan lingkungan. Kemudian organisasi, gerakan sosial baru cenderung lebih fleksibel dan tidak terlalu berpatokan pada model organisasi resmi dan birokratik, dengan begitu dapat secara aktif melibatkan masyarakat luas (Abercrombie dalam Nugroho, 2015).

Adapun gerakan sosial baru di Indonesia salah satunya adalah gerakan lingkungan. Gerakan lingkungan ini semakin berkembang ketika memasuki tahun 1970-an, di mana agenda persoalan lingkungan hidup masuk ke dalam rumusan GBHN hingga akhirnya berdiri lembaga khusus yang mengelola lingkungan hidup tingkat pusat dan daerah atau yang kini dikenal sebagai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suharko, 1998).

Dalam konteks organisasi non-pemerintah (NGO), gerakan lingkungan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kurang memperhatikan dampak lingkungan dan ekologi. Selanjutnya berdiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi aspirasi masyarakat terkait lingkungan hidup pada 15 Oktober 1980 yakni Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) (Suharko, 1998). Sejak saat itu, gerakan NGO lingkungan di Indonesia semakin memperoleh penguatan dan berkembang pesat.

Suharko, dkk (2014) menyebutkan beberapa karakteristik organisasi yang bergerak di kegiatan lingkungan yaitu: 1) Organisasi didirikan oleh aktivis pemuda atau NGO yang berbasis di dalam negeri atau luar negeri guna memfasilitasi pemuda yang ingin terlibat dalam aksi-aksi lingkungan, 2) Pada umumnya beranggotakan pemuda-pemudi, 3) Latar belakang berdirinya organisasi adalah untuk mengatasi permasalahan lingkungan, 4) Keberadaannya merupakan bagian dari dinamika organisasi masyarakat sipil, di mana terdapat derajat otonom relatif terhadap lembaga-lembaga negara.

Aditjondro menyatakan bahwa gerakan lingkungan dibedakan dalam tiga bagian:

- a. *Public environmentalist*, yakni para penduduk atau masyarakat sekitar yang berusaha memperbaiki kondisi lingkungan secara langsung lewat aksi nyata dan sikap mereka terhadap lingkungan masing-masing.
- b. *Organized environmentalist* atau *voluntary environmentalist*, yakni suatu kelompok yang bergerak dalam bentuk organisasi-organisasi yang dikhususkan untuk upaya mengatasi masalah lingkungan hidup, di mana terkadang gerakannya tidak terbatas di suatu wilayah atau negara tertentu saja melainkan ke berbagai negara.
- c. *Institusional environmental movement organization*, yakni gerakan yang bergerak melalui birokrasi-birokrasi resmi dan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan khusus dalam mengatasi masalah lingkungan.

Schusler & Krasny (dalam suharko, dkk, 2014) membagi gerakan lingkungan ke dalam lima kategori, di antaranya adalah:

- a. *Physical environmental improvement* atau perbaikan lingkungan fisik, yakni suatu gerakan lingkungan atau organisasi yang berupaya untuk memulihkan atau memperbaiki suatu habitat alam tertentu seperti taman kota, sungai, dan lingkungan fisik lainnya.
- b. *Environmental education* atau pendidikan lingkungan, merupakan suatu gerakan lingkungan yang dapat berupa kegiatan festival Komunitas dan pameran informasi,

produksi media melalui surat kabar, brosur, pamflet, video, atau media populer lainnya. Adapun dalam kategori ini terdapat aksi pendidikan langsung dan tidak langsung, di mana dalam pendidikan langsung peserta dapat berkontribusi secara langsung guna menjaga lingkungan atau mengatasi permasalahan lingkungan, seperti pemanfaatan kota, pembersihan sungai, dan lain-lain. Sedangkan aksi tidak langsung meliputi proses mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam menjaga lingkungan dan mengatasi masalah lingkungan, seperti pembelajaran atau kampanye isu lingkungan.

- c. *Environmental inquiry* atau penelitian lingkungan, dalam hal ini gerakan yang dilakukan berupa community assessments, survei dan pemetaan, monitoring lingkungan, eksperimen ilmiah yang disusun untuk menjelaskan atau mengevaluasi suatu tindakan, serta aktivitas berbasis riset ilmiah lainnya.
- d. Analisis isu publik dan advokasi perubahan kebijakan, yakni suatu gerakan yang menitikberatkan aktivitasnya pada penelitian dan analisis dampak lingkungan dari peraturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Misalnya seperti melakukan analisis terkait dampak lingkungan dari adanya peraturan tentang pengolahan limbah, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak legislatif.

Gerakan sosial pro-lingkungan ialah gerakan sosial yang selalu menunjukkan perilaku pro terhadap lingkungan dalam keadaan apapun. Dalam psikologi lingkungan, perilaku pro-lingkungan (*pro-environmental behaviour*) memiliki berbagai

macam sebutan seperti perilaku ramah lingkungan (*environmentally friendly behavior*), *ecological behavior*, atau *conservation behavior*. Perilaku pro-lingkungan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan secara sadar untuk meminimalkan dampak negatif dari tindakan seseorang terhadap alam sekitar (Kollmuss & Agyeman, 2002).

Perilaku pro-lingkungan adalah perilaku yang sesedikit mungkin merugikan lingkungan atau sebaliknya, tindakan yang menguntungkan lingkungan (Steg & Vlek, 2009). Sama halnya dengan Yolandari dan Umar (2017) yang mendefinisikan perilaku pro-lingkungan sebagai sebuah tindakan melindungi, memperbaiki, dan mengurangi dampak negatif akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan alam.

Perilaku pro-lingkungan dapat dipahami sebagai perilaku altruistik, di mana perilaku pro-lingkungan dianggap berdampak pada integritas dan kesejahteraan orang lain. Altruisme sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain atau kecenderungan untuk memaksimalkan manfaat yang diterima orang lain dengan sedikit atau tidak ada minat dalam memberi keuntungan untuk diri sendiri (Valentine, 2010).

Perilaku pro-lingkungan merupakan perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan atau memperbaiki keadaan lingkungan (Scannel, dalam Gea, Anwara, & Erliyani, 2014). Adapun tindakan yang dapat dilakukan misalnya dengan mengubah cara pandang dan perilaku, mengubah paradigma dan kebijakan, perubahan menuju industri bersih, serta tata kelola (Keraf, 2015).

Bonnes, Lee, & Bonaiuto (2003) menyatakan bahwa perilaku pro- lingkungan muncul karena adanya norma pribadi, kebiasaan, dan identitas diri seseorang yang ingin memecahkan masalah lingkungan. Selain itu, perilaku pro-lingkungan dapat dibentuk dengan menghadirkan pemahaman terkait konsekuensi positif atau negatif. Hal tersebut bisa diperoleh dari informasi dan pendidikan, dorongan, pemodelan, komitmen perilaku, serta desain lingkungan (Steg & Vlek, 2009).

Karakteristik seseorang yang memiliki perilaku pro-lingkungan dapat dilihat dari adanya kesadaran lingkungan, sikap positif terhadap lingkungan, dukungan sosial, sosialisasi norma dan nilai lingkungan, pengetahuan terkait lingkungan, motivasi menjaga lingkungan, tanggung jawab personal, dan kepribadian individu tersebut (Iskandar, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa perilaku pro-lingkungan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan, yakni dengan melindungi atau memperbaiki kondisi lingkungan demi kesejahteraan manusia dan lingkungan itu sendiri.

Menurut Nordlund & Garvill (2002) perilaku pro-lingkungan dapat dilihat dari adanya perasaan rela berkorban untuk menjaga lingkungan, seperti mengurangi penggunaan energi yang berlebih di dalam rumah, memilih untuk menggunakan transportasi umum atau bersepeda, mendaur ulang barang bekas, serta menjadi konsumen yang bertanggung jawab, yakni dengan memikirkan dampak perilaku saat ini terhadap apa yang akan terjadi di masa depan.

Tesch dan Kempton (2004) membagi perilaku pro-lingkungan ke dalam 4 kategori berbeda:

- a. perilaku konsumen, seperti melakukan daur ulang, bijak dalam membeli produk.
- b. aksi sipil, seperti menggunakan hak pilih secara bijak, menulis surat untuk politisi, menulis petisi.
- c. memodifikasi perilaku, seperti menjadi vegetarian, mengubah jenis pekerjaan yang mengedepankan manfaat terhadap lingkungan.
- d. aksi partisipasi, seperti menghadiri pertemuan kelompok peduli lingkungan, mengajar, dan mengikuti aktivitas seputar peduli lingkungan.

Kaiser, Oerke, dan Bogner (2007) menyatakan bahwa perilaku pro-lingkungan dapat dilihat dari enam indikator, di antaranya penghematan energi, mobilitas dan transportasi, meminimalisir produksi limbah, daur ulang, konsumerisme, dan perilaku menjaga kelestarian alam.

Larson L.R., Richard C Stedman, Caren B. Cooper, Daniel J. Decker (2015) menyatakan bahwa secara umum perilaku pro-lingkungan merupakan hal yang ditemukan pada aktivis lingkungan. Aktivitas tersebut meliputi mendaur ulang (recycling), mengurangi pengeluaran limbah, pemeliharaan air bersih, pemeliharaan sumber daya alam, transportasi sadar lingkungan, dan mengonsumsi barang yang ramah lingkungan.

Lebih jauh, Larson, dkk (2015) membagi perilaku pro-lingkungan ke dalam 4 kategori, meliputi:

- a. *Social environmentalism*, meliputi memberikan edukasi terkait masalah lingkungan, berpartisipasi dalam komunitas lingkungan setempat, bekerja dengan orang lain untuk menangani masalah lingkungan, bekerja dengan pemuda dalam konteks konservasi.
- b. *Penatakelolaan lahan*, meliputi peningkatan atau perbaikan lahan pribadi, meningkatkan atau memperbaiki lahan publik, advokasi satwa liar, studi satwa liar dan pemantauan ekologi.
- c. *Conservation lifestyle*, meliputi mendaur ulang atau menggunakan kembali barang bekas yang masih layak, konservasi air atau sumber daya alam, mengurangi atau memungut sampah/rongsokan, konsumsi atau membeli barang ramah lingkungan, dan gaya hidup perilaku pro-lingkungan lainnya (menggunakan tas belanja kain, pengomposan, berkebun untuk konsumsi pribadi, serta mengurangi penggunaan bahan kimia dan limbah beracun).
- d. *Environmental citizenship*, seperti memilih dan berpartisipasi dalam proses kebijakan, menulis surat terkait masalah lingkungan, membuat petisi perihal masalah lingkungan, mendonasikan uang untuk tujuan konservasi.

Selain itu, istilah "*policy support*" dan "*political consciousness*" juga telah digunakan untuk mengarah kepada aksi pro-lingkungan dalam skala sosial-politik, termasuk beberapa aksi seperti menandatangani petisi, menulis surat, mendonasikan uang untuk tujuan konservatif, atau menggunakan hak pilih untuk mendukung tujuan pro-lingkungan. (Larson, dkk 2015).

B. Pengembangan Kewarganegaraan Ekologis

Beberapa kasus yang berkaitan tentang lingkungan hidup menunjukkan bahwa masyarakat harus mempunyai pengetahuan dalam mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan yang dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*).

Kajian Dobson (2003: 90) menganggap kewarganegaraan ekologis lebih menarik secara intelektual daripada kewarganegaraan lingkungan (*environmental citizenship*) dari sudut pandang kewarganegaraan (*citizenship*). Kewarganegaraan ekologis secara garis besar ditentukan oleh upaya untuk memperluas wacana kesejahteraan sosial untuk mengakui prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan hak-hak lingkungan dan secara terpusat memasukkannya dalam hukum, budaya dan politik (Dobson, 2003: 95). Sedangkan kajian Smith & Pangsapa (2008: 9) menjelaskan kewarganegaraan ekologis adalah bagian dari generasi baru jenis kewarganegaraan yang menganggap serius politik kewajiban. Generasi baru menjadikan kewarganegaraan ekologis bagian dari jenis kewarganegaraan.

Konsep kewarganegaraan ekologis tidak akan muncul secara spontan, namun harus diciptakan dengan keterlibatan dalam kegiatan politik yang mendukung isu global lingkungan. Smith & Pangsapa (2008: 80) berpendapat bahwa kewarganegaraan ekologis mengandaikan manusia memiliki kewajiban terhadap binatang, pohon, gunung dan komunitas biotik. Pendapat tersebut beranggapan manusia berkewajiban untuk menjaga kerusakan hutan, ekosistem hewan, kelestarian gunung dan berhati-hati untuk memulai setiap

pembangunan yang mungkin memiliki dampak buruk pada ekosistem. Kajian Curtin (2002: 302) mengatakan bahwa menjadi warga negara yang ekologis membutuhkan transformasi dalam identitas moral. Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat (Asshiddiqie, 2009: 39).

Takahashi et al (2016: 4) mengatakan bahwa kewarganegaraan ekologis sebagai keterlibatan dalam kegiatan politik yang bertujuan mendukung penyebab lingkungan. Dalam setiap kasus, ada kelemahan tentang perubahan perilaku masyarakat yang cepat, sementara kewarganegaraan ekologis inisiatif bisa memakan waktu lebih lama (Dobson, 2007: 283). Berkowitz et al (2005: 228) menyampaikan bahwa kewarganegaraan ekologis melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan warga negara sehubungan dengan lingkungan dan untuk bertindak sesuai berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi.

Kewarganegaraan ekologis menangkap keterkaitan antara politik hijau dan teori kewarganegaraan. Penelitian Escrihuela (2008: 113) menjelaskan peran negara dan negara hijau dalam mengubah kewarganegaraan dalam perspektif *civil society* harus diperkenalkan tentang promosi kewarganegaraan ekologis yang melibatkan penciptaan yang adil dalam masyarakat berkelanjutan. Kewarganegaraan ekologis terikat pada wilayah negara dan dipraktekkan dalam pendidikan lingkungan secara eksklusif di masyarakat. Kewarganegaraan ekologis dapat dilakukan dengan contoh salah satu

model dari banyak pendidikan lingkungan dengan keterlibatan masyarakat.

Kewarganegaraan ekologis telah disarankan sebagai penggerak perilaku pro-lingkungan individu memberikan perubahan yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup daripada bergantung pada alat kebijakan eksternal. Menerapkan hak-hak lingkungan dalam konstitusi merupakan bagian dari mewujudkan proyek politik keberlanjutan sebagai melaksanakan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup (Jagers, et al, 2014: 434; Dobson: 2003: 89).

Dapat dipahami bahwa setiap masyarakat yang berpikir sepanjang garis kewarganegaraan ekologis untuk berperilaku ramah lingkungan dalam semua aktivitas. Kewarganegaraan ekologis telah disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan dan memberikan pondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup masyarakat.

Strategi pengembangan masyarakat peduli lingkungan sangatlah diperlukan. Gerakan pengembangan kewarganegaraan ekologis yang dilakukan World Wide Fund (WWF) Malaysia (2008: 8) menyebutkan ada 4 tahapan yaitu: 1) *Environmental Knowledge* yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan interaksi dengan alam untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu dan organisasi. 2) *Environmental skills* yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 3) *Environmental Attitudes* yaitu seperangkat nilai dan feelings terhadap lingkungan, serta motivasi untuk

berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 4) *Environmental Participation* yaitu warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan.

Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk tercapainya masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan diawali dengan pemberian pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan mewujudkan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*).

Menciptakan kewarganegaraan ekologis tergantung pada dorongan untuk perubahan sosial yang disebabkan oleh lingkungan yang memburuk. Terlepas dari konsep kewarganegaraan ekologis, negara tetap menjadi fokus perhatian yang sangat penting untuk melindungi kepentingan lingkungan yang dapat digariskan secara umum menjamin standar lingkungan dalam undang-undang perlindungan ekosistem dan spesies untuk memberikan dukungan hukum lingkungan lebih lanjut. Gerakan ekologi memunculkan budaya solidaritas lingkungan dalam bentuk komunitas berbasis lingkungan. Namun, aksi masyarakat untuk menghentikan dan memperbaiki degradasi lingkungan dengan sengaja telah dimobilisasi dalam *civil society* (Christoff, 1995: 157).

Isu-isu ekologi secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Media massa telah membuka pengetahuan masyarakat tentang dampak pencemaran lingkungan ke ranah ruang publik. Oleh sebab itu, potensi dampak lingkungan diperlukan beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan jika kelestarian ekologi ingin dicapai dan dipelihara. Prinsip-prinsip ini meliputi sebagai berikut. Pertama, prinsip kehati-hatian. Kedua, prinsip bahwa keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk alasan ekologis, ekonomi dan etika. Ketiga, prinsip keadilan antargenerasi. Keempat, prinsip procedural yang berkaitan dengan kebutuhan reflektivitas dalam pengambilan keputusan (Christoff, 1995: 156). Terlaksananya prinsip-prinsip ini tergantung pada penegakan hukum baik untuk menyediakan jaminan luas tentang hak-hak lingkungan generasi selanjutnya. □

Bab IV

ALIANSI MERATUS WUJUD GERAKAN SOSIAL DAN AKTUALISASI KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS

A. Lahirnya Aliansi Meratus

Dalam kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan informasi yang diberikan oleh beberapa informan yang memang terlibat dalam proses pendirian dan aksi-aksi Aliansi Meratus yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif mengenai rumusan masalah “Gerakan Aliansi Meratus”. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, ketika ingin mengetahui mengenai latar belakang terbentuknya Aliansi Meratus. Informasi-informasi itu didapatkan dari beberapa informan yang merupakan tim penggagas lahirnya gerakan Aliansi Meratus ini, mereka mengungkapkan bahwa yang melatar belakangi terbentuknya gerakan Aliansi Meratus dimulai pada waktu pemerintahan dipegang oleh Presiden B.J. Habibie tahun 1999 ada beberapa kawasan yang dijadikan sebagai pusat ekonomi. Salah satunya kawasan yang terletak di Kalimantan Selatan, yakni yang dulunya merupakan bagian dari wilayah di Kabupaten Pulau Laut yang sekarang menjadi Kabupaten Tanah Bumbu yakni Batulicin. Kawasan tersebut

direncanakan menjadi Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang pada saat itu diketuai oleh Arman Jani. Kawasan lahan Pembangunan Ekonomi terpadu yang dipersiapkan oleh pemerintah seluas 750 Hektar, hal ini diharapkan agar bisa menggerakkan ekonomi pada wilayah tersebut seperti halnya Batam yang memiliki otoritas khusus atas kegiatan ekonominya.

Namun, Pada saat KAPET dibentuk dan sudah mulai akan dioperasikan, ternyata luas wilayah yang sudah disiapkan tersebut tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan karena sebagian kawasan tersebut dimiliki oleh PT Kodeco waktu itu, sehingga KAPET tidak bisa bergerak sepenuhnya untuk melakukan kegiatan karena sebagian kawasan dimiliki oleh PT Kodeco. Kemudian agar KAPET leluasa untuk melakukan kegiatannya, kawasan yang dimiliki oleh Pt Kodeco ingin diganti kepemilikannya menjadi kawasan KAPET dengan cara di tukar. Pada saat itu kawasan yang dimiliki PT Kodeco ingin di bangun pabrik Kayu Plywood, karena KAPET ingin mengambil alih kawasan milik Kodeco. Maka dari itu di lakukan tukar wilayah dengan Pegunungan Meratus, wilayah Kodeco menjadi milik KAPET dan pegunungan Meratus menjadi milik PT Kodeco. Pada saat itu pegunungan meratus jauh dengan wilayah KAPET, jika pertukaran itu betul-betul dilaksanakan maka pihak PT Kodeco akan menguasai wilayah meratus. Bahkan untuk menentukan layak atau tidaknya pertukaran tersebut maka dilakukan kajian uji kelayakan oleh beberapa akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat dan hasil kajian yang dilakukan oleh beliau tersebut menyatakan bahwasanya pertukaran tersebut

dinilai layak dan merekomendasikannya untuk ditukar guling.

Keseriusan pemerintah dalam upaya mengambil alih kawasan Meratus dapat dilihat dari kedatangan Gubernur Kalimantan Selatan pada waktu itu yakni Sjahriel Darham dan Bupati Kota Baru yakni H. Sjachrani Mataja. Sebelum kedatangan Gubernur dan Bupati Kotabaru ke Kawasan pegunungan Meratus, masyarakat meminta bantuan kepada aktivis dan lembag swadaya masyarakat (LSM) untuk mendampingi mereka melakukan penolakan. Hal tersebut didasari ketidakberanian masyarakat untuk melakukan penolakan sendiri karena yang datang adalah gubernur langsung. Bahkan, beberapa media industry (pro pemerintah) pun ikut mendukung pendapat dari Gubernur Kal-Sel pada waktu itu. Meskipun begitu, ada juga aktivis dari media yang khususnya peduli akan lingkungan hidup yang juga ikut berpartisipasi mendukung masyarakat meratus dalam mempertahankan hak yang mereka miliki.

Masyarakat terkejut dengan rencana tukar guling lahan dan hasil kajian yang dilakukan oleh tim akademisi tersebut sehingga menyebabkan kegelisahan pada masyarakat pegunungan meratus dan para aktivis-aktivis lingkungan di Kalimantan Selatan. Serta pada akhirnya Masyarakat pegunungan meminta pendampingan untuk melakukan penolakan terhadap rencana tukar guling lahan tersebut kepada para aktivis-aktivis yang terdiri dari aktivis WALHI, AMAN, LBP, LPMH, YADAH, LK3 dan lembaga-lembaga lain yang khusus membantu untuk memperkuat penolakan terhadap upaya pengambil alihan lahan mereka.

Kemudian karena makin banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) serta dukungan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan dan media massa yang bersimpatik dan mendukung penolakan terhadap rencana tukar guling lahan meratus maka dibentuklah suatu aliansi dari berbagai unsur-unsur tersebut, yang tujuan untuk menjadikannya dalam satu suara perlawanan dan penolakan Aliansi tersebut diberi nama dengan sebutan gerakan “Aliansi Meratus”.

Dampak dari adanya aliansi tersebut sangat besar sehingga pada akhirnya menyebabkan 33 lembaga ikut bergabung dengan aliansi tersebut. Jadi, aliansi meratus merupakan gabungan beberapa lembaga yang bertujuan untuk mendampingi warga masyarakat meratus untuk melakukan penolakan terhadap rencana tukar guling lahan di Pegunungan Meratus.

Pendampingan dan advokasi yang dilakukan oleh Aliansi Meratus bertujuan untuk meyakinkan masyarakat agar tidak menjual tanahnya serta memperkuat hak-hak ulayat masyarakat. Dengan adanya aliansi ini diharapkan agar tukar guling tidak terjadi, sehingga hutan dan lahan di Pegunungan Meratus tidak dijadikan bahan baru untuk dieksploitasi oleh PT Kodeco. Benar saja, dikarenakan lahan meratus yang tidak jadi tukar guling inilah menyebabkan PT Kodeco mengubah usahanya menjadi usaha semen, dan karena banyaknya utang yang ada maka pengadilan niaga menyatakan bahwasanya Kodeco “failed”.

Berdasarkan hasil informasi-informasi yang di dapatkan di atas, ditemukan bahwa factor yang melatar belakangi

munculnya Aliansi Meratus yakni adanya kepedulian dari berbagai tokoh masyarakat dari berbagai elemen untuk memperjuangkan agar tidak terjadi tukar guling wilayah meratus dengan wilayah PT Kodeco. Gerakan Aliansi meratus wadah perlawanan dari ancaman tukar guling yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat dan sebagai pusat gerakan yang untuk memperjuangkan hak-hak yang sudah dimiliki masyarakat yang tinggal di pegunungan meratus atas lahan yang mereka sendiri, serta Gerakan Aliansi meratus menyuarakan agar tidak terjadinya tukar guling lahan terjadi di wilayah pegunungan meratus, karena apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan di pegunungan meratus serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat meratus yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

B. Peran Gerakan Aliansi Meratus

Peran Alinasi Meratus dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat di Pegunungan meratus dibagi sesuai dengan latar belakang pergerakan organisasi-organisasi yang tergabung dalam gerakan Aliansi Meratus ini karena di dalam gerakan Alinasi meratus terdapat 33 organisasi-organisasi yang terhimpun di dalamnya yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan media. Aliansi meratus ini merupakan rumah besar yang di dalamnya terdapat banyak organisasi-organisasi yang secara intensif sudah melakukan peran pendampingan dan penguatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk berjuang bersama masyarakat agar tidak menyerahkan lahan yang mereka miliki kepada pihak pemerintah atau pihak yang ingin mengambil kawasan

meratus sehingga perlu membuat Strategi Planning (SP) Aliansi Meratus agar gerakan terorganisir, memiliki kerangka dan tahapan advokasi yang rapi dan jelas sampai pada ditolaknya penukaran lahan kawasan Meratus dengan lahan kawasan Kodeco.

Ada yang berperan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat adat meratus, peran ini dilakukan misalnya oleh LK3 dan LBP yang selalu konsisten untuk Memberikan kesadaran dan penguatan kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan lahan yang mereka miliki kepada pihak yang ingin menguasai lahan tersebut dengan berbagai macam bentuk seperti sosialisasi dengan mendatangi masyarakat yang tinggal di pegunungan meratus dari balai ke balai atau dari satu kampung ke kampung.

Selain itu bentuk peran lain yang tidak kalah pentingnya yakni melakukan kampanye serta sosialisasi melalui media massa untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas dengan jangkauan yang lebih luas. Wilayah Meratus disorot berbagai media mulai dari berbagai hal mulai dari fasilitas pendidikan yang kurang layak untuk dijadikan sebagai sekolah sampai pada pemberitaan mengenai wilayahnya yang masih sangat lestari, yang ditandai dengan flora dan faunanya yang banyak dan air yang bisa langsung diminum karena saking bersihnya. Tim media yang melimpit tidak hanya media lokal namun media nasional dan internasional juga ikut menyorot dan ikut langsung berpartisipasi. Bahkan media harian kompas memuat satu halaman penuh ketika itu tentang pegunungan meratus.

Salah satu peran besar yang menyebabkan kegagalan pemerintah dalam menukar gulingkan lahan, adalah peran media. Meskipun ada beberapa media yang pro dengan pemerintah, tetapi juga ada media yang pro masyarakat dan menyadarkan masyarakat nasional bahwasanya apabila sampai ditukar gulingkan lahan meratus tersebut akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Padahal waktu itu, lahan Meratus ini sudah mendapat lampu hijau dari Gubernur Kal-Sel pada waktu itu untuk ditukar gulingkan. Namun, dikarenakan berbagai desakan dari media dan masyarakat baik lokal maupun nasional, maka pemerintah daerah memutuskan bahwasanya tukar guling lahan Meratus dengan lahan milik Kodeco dibatalkan. Hasil yang didapatkan dari perjuangan yang dilakukan oleh Gerakan "Aliansi Meratus" dapat menggalkan rencana tukar guling wilayah yang ingin dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu. Dengan kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penukaran wilayah tersebut, menyebabkan wilayah Meratus menjadi sorotan pada waktu itu.

Kemudian gerakan aliansi meratus juga banyak melakukan kajian-kajian ilmiah seperti kajian yang dilakukan oleh Rahmina yang merupakan salah satu bagian dari Aliansi Meratus, ia menuliskan dan dipresentasikan dalam seminar internasional di Jakarta dan dimuat di dalam Huma.or.id dengan judul Kami Masih di Sini Perjalanan status yang belum usai untuk pengunungan meratus (Kajian terhadap: SK Menhutbun No. 741/kptsII/1999 Tentang Perubahan Status Kawasan Sebagian Hutan Lindung Meratus Menjadi Hutan Produksi Terbatas). Kajian ini menyoroti mengenai perubahan status hutan sebagai hutan lindung menjadi hutan

produksi terbatas melalui sebuah Surat Keputusan Menteri Kehutanan, tanpa melihat kondisi masyarakat Meratus yang berdiam di kawasan tersebut secara turun temurun dan memiliki pola pengelolaan sumber daya alam sendiri.

Inti dari Surat Keputusan ini adalah “perubahan fungsi”, dalam beberapa peraturan Kehutanan menunjukkan bahwa kegiatan tukar menukar adalah kegiatan melepaskan kawasan untuk kepentingan pembangunan diluar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukan tanah pengganti menjadi kawasan hutan. dan kegiatan melepaskan kawasan tidak dilakukan dengan cara realokasi fungsi kawasan hutan. Dengan demikian istilah “alih fungsi” atau “perubahan fungsi” ini sebenarnya tidak dikenal dalam system hukum Kehutanan sendiri, hanya istilah: “tukar menukar” dan objeknya bukan Hutan Lindung. Pembentukan keputusan ini dipengaruhi oleh pengembangan kawasan Timur Indonesia melalui KAPET berlakunya Otonomi Daerah.

Selain itu juga banyak kajian-kajian hukum seperti yang dilakukan oleh WALHI dan YADAH Melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang melegalkan pertukaran lahan (tukar guling) atas kawasan Meratus dengan lahan dari kawasan Kodeco, sehingga Aliansi Meratus memiliki cukup bahan kajian untuk melakukan penolakan secara ilmiah terhadap kebijakan pertukaran tersebut. Selain itu peran lain yang dilakuakn yakni melakukan penelusuran ke dalam lembaga-lembaga dan instansi maupun akademisi untuk mencari dukungan terhadap gerakan aliansi meratus dalam melindungi kawasan meratus dari tukar guling yang dilakukan oleh KAPET dengan Kodeco. Seperti mendatangi para Akademisi yang Pro terhadap gagasan dari gerakan

Aliansi Meratus, tokoh-tokoh publik baik dari tokoh lokal maupun nasional bahkan tokoh internasional.

Dukungan dari tokoh lokal datang dari pihak yang juga berkepentingan terhadap keselamatan Meratus, dukungan muncul dari DPRD Kalsel, Anggota DPR dan Asosiasi Perusahaan Perjalana Indonesia (APPI/ASITA Daerah Kalimantan Selatan). ASITA, dalam suratnya tanggal 26 Nopember 1999 di Banjarmasin menyampaikan kepada Gubernur Kalsel untuk membatalkan keputusan alih fungsi dengan beberapa pertimbangan. Bahkan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar Kala itu, menyatakan bahwa hutan lindung di Barabai berfungsi sebagai daerah resapan air, jika berubah fungsi menjadi HPT akan mengakibatkan penurunan debit air di danau Riam Kanan, sebagai wilayah pendukung pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai Kalsel (sebelum beroperasinya Pembangkit listrik tenaga uap Asam-Asam).

Dukungan juga datang dari tokoh gerakan nasional misalnya Aji Chondro yang datang untuk memberikan dukungan terhadap gerakan Aliansi Meratus untuk tetap menjaga kawasan meratus dari tukat guling lahan yang akan dilaksanakan waktu itu. Tidak hanya tokoh nasional bahkan dukungan pun datang dari akademisi internasional yakni Anna Tsing yang lama tinggal di daerah pedalaman meratus untuk melakukan kajian risetnya yang kemudian dibuat dalam bentuk buku yang berjudul *di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan* juga memberikan dukungannya dengan datang dari Amerika Serikat ke Banjarmasin hanya untuk memberikan dukungan moril terhadap gerakan Aliansi Meratus ini.

Kemudian peran selajutnya yakni melakukan Aksi dan Pernyataan Sikap yang dibantui oleh WALHI berbagai reaksi muncul dari masyarakat/bubungan balai Meratus yang terdiri dari para tokoh adat, pemuda dan masyarakat dayak Meratus melalui kesepakatan di Desa Pantai Binuang – Kec. Hantakan Kab. HST tanggal 3-4 Desember 1999, menyepakati untuk menolak tegas segala bentuk eksploitasi sumber daya alam di Kawasan Meratus, mendesak semua pihak untuk mengakui keberadaan mereka dan hukum adatnya, sikap ini juga kembali dinyatakan melalui musyawarah dayak Meratus di Barabai – Kab. HST tanggal 3 maret 2000, menolak PT. Kodeco untuk menjadikan Kawasann hutan lindung menjadi Hutan Produksi, menolak segala bentuk eksploitasi di Meratus, tuntutan serupa juga muncul pertemuan kampung tanggal 5-12 Febuari 2000 di Balai Mangkiling, Datar Ajab dan Batu Kamar yang dihadiri oleh 15 balai. Selain mengeluarkan pernyataan sikap, masyarakat Meratus dan Aliansi juga melakukan serangkaian aksi dari tahun 1999 - 2001 seperti, dialog, demo di DPRD Kab. HST dan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan kala itu.

Para Seniman Kalimantan Selatan juga ambil peran dalam membantu dukungan moril kepada gerakan Aliansi Meratus dengan menyelenggarakan seni pertunjukan teater dengan tema meratus. Penyelenggaraan teater dengan tema ini tentu mendapatkan banyak simpatik dari aktivis gerakan waktu itu. Selain itu juga diadakan festival baca puisi sastrawan – sastrawan se Kalimantan selatan yang diselenggarakan di Taman Budaya tema puisi yang dibawakan juga harus bertemakan tentang Meratus.

Peran Aliansi Meratus secara garis besar meliputi hal mewadahi orang-orang untuk bersama-sama melindungi Pegunungan Meratus. Hal ini dilakukan melalui penelusuran ke dalam berbagai lembaga dan instansi guna melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang melegalkan tukar guling lahan tersebut. Kuatnya peran pemerintah dalam hal ini untuk melakukan tukar guling lahan yang menyebabkan masyarakat juga takut untuk melawan, membuat gerakan Aliansi Meratus mengambil peran di dalamnya. Perannya berupa memberikan penguatan pada mereka dan menyadarkan bahwa lahan tersebut merupakan hak mereka.

Peran konkrit yang dilakukan oleh gerakan Aliansi Meratus dalam mempertahankan wilayah Meratus dari proses tukar guling lahan bahwa aliansi ini merupakan tempat untuk memberikan kesadaran dan penguatan kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan lahan yang mereka miliki kepada pihak yang ingin menguasai lahan tersebut. Melakukan kampanye dan sosialisai untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas, media, lembaga-lembaga hingga organisasi tingkat Provinsi, Regional dan Nasional agar turut serta membantu dan mendukung Gerakan Aliansi Meratus dalam melindungi Pegunungan Meratus, Melakukan penelusuran ke dalam lembaga-lembaga dan instansi maupun akademisi untuk mencari dukungan terhadap gerakan aliansi meratus dalam melindungi kawasan meratus dari tukar guling yang dilakukan oleh KAPET dengan Kodeco. Melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang melegalkan pertukaran lahan (tukar guling) atas kawasan Meratus dengan lahan dari kawasan Kodeco, sehingga Aliansi Meratus memiliki cukup bahan kajian untuk melakukan penolakan secara ilmiah

terhadap kebijakan pertukaran tersebut. Melakukan Aksi dan Pernyataan Sikap sebagai wujud perlawanan dan ketidaksetujuan masyarakat untuk menolak tegas segala macam bentuk eksploitasi terhadap hutan meratus, yang dilakukan di beberapa di balai-balai Adat maupun aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Provinsi. Serta Membuat event festival-festival Kesenian baik teater maupun festival baca puisi yang bertemakan tentang Meratus.

Latar belakang terbentuknya Aliansi ini ialah merupakan kepedulian dari berbagai tokoh masyarakat dari berbagai elemen untuk memperjuangkan agar tidak terjadi tukar guling wilayah Meratus dengan wilayah PT Kodeco. Gerakan Aliansi Meratus ini juga merupakan wadah perlawanan dari ancaman tukar guling yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat dan sebagai pusat gerakan yang untuk memperjuangkan hak-hak yang sudah dimiliki masyarakat yang tinggal di pegunungan Meratus atas lahan yang mereka sendiri. Selain itu Gerakan Aliansi Meratus ini menyuarakan agar tidak terjadinya tukar guling lahan terjadi di wilayah pegunungan Meratus, karena apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan di pegunungan Meratus serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat Meratus yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

Hal ini senada dengan pendapat Michener dan Delamater (1999) yang merumuskan bahwa gerakan sosial merupakan kegiatan yang sifatnya kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu. Selanjutnya, gerakan sosial bisa juga merupakan suatu usaha

sejumlah individu yang secara kolektif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu masyarakat. Adapun Blumer dan Allen (1998) menganggap gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan baru yang menganggap apabila suatu gerakan sosial sebagai kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi sosial.

Dari berbagai beberapa teori di atas maka dijelaskan bahwa sesungguhnya gerakan Aliansi Meratus yaitu suatu gerakan yang dilakukan sejumlah orang yang memiliki kepedulian dan kesadaran serta sifatnya terencana dan terorganisir dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan misi gerakan itu yakni untuk menyelamatkan hutan Meratus dari pelaksanaan tukar guling lahan dengan PT Kudeco waktu itu.

Mengenai peran dari Aliansi Meratus ini dalam melakukan perlawanan untuk menyelamatkan hutan Meratus diantaranya sebagai wadah untuk memberikan kesadaran dan penguatan kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan lahan yang mereka miliki kepada pihak yang ingin menguasai lahan tersebut. Melakukan kampanye dan sosialisai untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas, media, lembaga-lembaga hingga organisasi tingkat Provinsi, Regional dan Nasional agar turut serta membantu dan mendukung Gerakan Aliansi Meratus dalam melindungi Pegunungan Meratus.

Selain peran di atas, gerakan Aliansi Meratus ini juga melakukan penelusuran ke dalam lembaga-lembaga dan

instansi maupun akademisi untuk mencari dukungan terhadap gerakan Aliansi Meratus dalam melindungi kawasan Meratus dari tukar guling yang dilakukan oleh KAPET dengan Kodeco. Melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang melegalkan pertukaran lahan (tukar guling) atas kawasan Meratus dengan lahan dari kawasan Kodeco, sehingga Aliansi Meratus memiliki cukup bahan kajian untuk melakukan penolakan secara ilmiah terhadap kebijakan pertukaran tersebut. Selain itu, melakukan Aksi dan Pernyataan Sikap sebagai wujud perlawanan dan ketidaksetujuan masyarakat untuk menolak tegas segala macam bentuk eksploitasi terhadap hutan Meratus, yang dilakukan di beberapa di balai-balai Adat maupun aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Provinsi, serta membuat event festival-festival Kesenian baik teater maupun festival baca puisi yang bertemakan tentang Meratus.

Hal ini sejalan dengan konsep yang dikeluarkan oleh rakan pengembangan kewarganegaraan ekologis yang dilakukan World Wide Fund (WWF) Malaysia (2008: 8) yang menyebutkan ada 4 tahapan yaitu: 1) *Environmental Knowledge* yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan interaksi dengan alam untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu dan organisasi. 2) *Environmental Skills* yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 3) *Environmental Attitudes* yaitu seperangkat nilai dan feelings terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif

bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi. 4) *Environmental Participation* yaitu warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro-lingkungan.

Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk tercapainya masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan diawali dengan pemberian pengetahuan, dan keterampilan. Peran inilah yang dilakukan oleh gerakan Aliansi Meratus dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi masyarakat Meratus pada khususnya dalam melawan dan menolak setiap ada rencana atau tindakan yang mengancam ekosistem lingkungan mereka. Dalam rangka untuk mewujudkan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*).

Masalah ekologi secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Meratus. Media massa telah membuka pengetahuan masyarakat tentang dampak dari kerusakan lingkungan ke ranah ruang publik. Oleh sebab itu, potensi dampak lingkungan diperlukan beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan jika kelestarian ekologi ingin dicapai dan dipelihara. Prinsip-prinsip ini meliputi sebagai berikut. *Pertama*, prinsip kehati-

hatian. *Kedua*, prinsip bahwa keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk alasan ekologis, ekonomi dan etika. *Ketiga*, prinsip keadilan antargenerasi. *Keempat*, prinsip prosedural yang berkaitan dengan kebutuhan reflektivitas dalam pengambilan keputusan (Christoff, 1995: 156). Terlaksananya prinsip-prinsip ini tergantung pada penegakan hukum baik untuk menyediakan jaminan luas tentang hak-hak lingkungan generasi selanjutnya. □

Bab V

PENUTUP

Latar belakang munculnya Aliansi Meratus dikarenakan adanya kepedulian dari berbagai tokoh masyarakat dari berbagai elemen untuk memperjuangkan agar tidak terjadi tukar guling wilayah meratus dengan wilayah PT Kodeco. Gerakan Aliansi meratus wadah perlawanan dari ancaman tukar guling yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat dan sebagai pusat gerakan yang untuk memperjuangkan hak-hak yang sudah dimiliki masyarakat yang tinggal di pegunungan meratus atas lahan yang mereka sendiri. Gerakan Aliansi meratus menyuarakan agar tidak terjadinya tukar guling lahan terjadi di wilayah pegunungan meratus, karena apabila terjadi dapat merusak ekosistem lingkungan di pegunungan meratus serta menghilangkan tradisi dan adat istiadat masyarakat meratus yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan secara turun temurun.

Peran dari gerakan Aliansi Meratus dalam mempertahankan wilayah Meratus dari proses tukar guling lahan di antaranya sebagai wadah untuk memberikan kesadaran dan penguatan kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan

lahan yang mereka miliki kepada pihak yang ingin menguasai lahan tersebut. Melakukan kampanye dan sosialisai untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas, media, lembaga-lembaga hingga organisasi tingkat Provinsi, Regional dan Nasional agar turut serta membantu dan mendukung Gerakan Aliansi Meratus dalam melindungi Pegunungan Meratus. Melakukan penelusuran ke dalam lembaga-lembaga dan instansi maupun akademisi untuk mencari dukungan terhadap gerakan aliansi meratus dalam melindungi kawasan meratus dari tukar guling yang dilakukan oleh KAPET dengan Kodeco. Melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang melegalkan pertukaran lahan (tukar guling) atas kawasan Meratus dengan lahan dari kawasan Kodeco, sehingga Aliansi Meratus memiliki cukup bahan kajian untuk melakukan penolakan secara ilmiah terhadap kebijakan pertukaran tersebut. Melakukan Aksi dan Pernyataan Sikap sebagai wujud perlawanan dan ketidaksetujuan masyarakat untuk menolak tegas segala macam bentuk eksploitasi terhadap hutan meratus, yang dilakukan di beberapa di balai-balai Adat maupun aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Kabupaten dan Provinsi. Membuat event festival-festival Kesenian baik teater maupun festival baca puisi yang bertemakan tentang Meratus.

Peranan Gerakan Aktivistis Lingkungan yang lain sangat diperlukan dalam melakukan perjuangan melawan setiap usaha untuk merusak ekosistem lingkungan meratus. Sehingga lingkungan di Kalimantan Selatan Khususnya di Pegunungan Meratus menjadi lebih lestari agar terhindar dari segala macam bencana Alam khususnya masalah Banjir. □

LITERATUR RUJUKAN

- Aditjohndro, G.J. (2002). *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Afdhalia, F. & Oktariza, R. (2019). Tingkat Kerentanan Fisik Terhadap Banjir di Sub DAS Martapura Kabupaten Banjar. *Prosiding Seminar Nasional Geotik*, 2.
- Allen. D.E. (1980). *Social Psychology as Social Process*. California:Wadworth Inc
- Ajzen, I. & Fishbein, M. (1985). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Berkowitz, et. al., (2005). A Framework for Integrating Ecological Literacy, Civics Literacy and Environmental Citizenship in Environmental Education. Dalam E.A. Johnson dan M.J. Mappin (Eds.), *Environmental Education and Advocacy: Perspectives of Ecology and Education* (hal. 227– 266). Cambridge: Cambridge University Press.

- Christoff, P. (1995). Ecological citizens and ecologically guided democracy. Dalam Brian Doherty and Marius de Geus. *Democracy and green political thought: sustainability, rights and citizenship*. (hal. 149-166). Oxford: Routledge.
- Dobson, Andrew. (2003). *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford University Press.
- Happer. (1993). *Gerakan Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Inouguchi, Takashi. (2003). *Kota dan Lingkungan (Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Lingkungan)*. Jakarta: LP3ES.
- Larson, L.R., Richard C. Stedman, Caren B. Cooper, & Daniel J. Decker. (2015). Understanding The Multi-dimensional Structure of ProEnvironmental Behavior. *Journal of Environmental Psychology* 43, 112-124.
- Mirna, R. (2019, Oktober 1). Optimalisasi Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai. *Bina Hukum Lingkungan*, 4, 62.
- Michener. (1999). *Social Psychology*. Fortworth: Harcourt Brace College Publ.
- Matulessy, Andik. (2005). *Mahasiswa dan Gerakan Sosial*. Surabaya-RT. Dieta Persada.
- Nurlaela, A. (2014). Peranan Lingkungan Sebagai Sumber Pembelajaran Geografi Dalam Menumbuhkan Sikap Dan Perilaku Kekurangan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 14, 1.

- Rahman, R. (2015). *Perencanaan Penggunaan Lahan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan di Wilayah Boliyohuto Kabupaten Gorontalo*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Situmorang Wahib Abdul. 2013. *Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Smith, M.J. & Pangsapa, P. (2008). *Environment and Citizen-ship Integrating Justice, Responsibility and Civic Engagement*. London: Zed Books
- Sudjatmiko, I.G. (2006). *Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Jakarta: LP3ES
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. (2006). *Gerakan sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: PlaCID's dan Averroes Press.
- Suharko. (1998). Model-model Gerakan NGO Lingkungan (Studi Kasus di Yogyakarta). *JSP*, Vol. 2, No. 1, Juli 1998.
- Vesely, Stepan, Christian A. Klockner, Cameron Brick. (2020). Proenvironmental Behavior as A Signal of Cooperativeness: Evidence from A Social Dilemma Experiment. *Journal of Environmental Psychology*



Prof. Dr. H. Sarbaini, M.Pd adalah Guru Besar pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin. Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Desember 1959. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 (Drs) di Jurusan PMP-KN FKIP Unlam Tahun 1984, gelar M.Pd di Peroleh di IKIP Bandung tahun 1993, dan gelar Dr diperoleh tahun 2011 di UPI Bandung, keduanya berbasis Pendidikan Umum dan Karakter. Sejak tahun 1986 menjadi pengajar di Program studi PPKn, pernah menjadi pengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di berbagai PTS Banjarmasin,

aktif hingga sekarang di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pengajar Pascasarjana Pendidikan IPS ULM. Ketua Program Studi PPKn FKIP Unlam (2000-2004). Pernah menjabat Ketua UPT MKU Unlam (2006-2014), Kepala Pusat Pengembangan MKWU LP3 ULM (2015-2019), Instruktur PPG PPKn (2020-hingga sekarang), Editor Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (2013-sekarang), Ketua Micro Teaching dan PPL FKIP Unlam (2011- 2019), Ketua AP3Knl Kalsel (2015-2020, sekarang Wakil Ketua, 2020-2025). Penggiat Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan LPPM ULM. Penulis dan editor buku; Masalah Hukum dan Politik (editor, 2000), Model Pembelajaran Kognitif Moral, dari Teori ke Implementasi (penulis, 2001), Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Norma Ketertiban Sekolah; Landasan Konseptual, Teori, Juridis, dan Empiris (penulis, 2012), Model Pembelajaran Berbasis Kognitif Moral, dari Teori ke Aplikasi (penulis, edisi revisi, 2012 dan Bagaimana Mengajar Tentang Nilai –Nilai Sebuah Pendekatan Analitik. (penerjemah, 2012), Pendidikan Kewarganegaraan untuk PT; Membina Karakter Warga Negara yang Baik (penulis, 2013), Negara Hukum dan Demokrasi (penulis, 2013), Good Practises, Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah (penulis, 2014), Model Integrasi Pendidikan Karakter Kepatuhan dalam Pembelajaran PKN (penulis, 2015), Membangun Karakter Kemanusiaan, Membentuk Kepribadian Bangsa Melalui Pendidikan (editor, 2016), Apa yang Sebaiknya Dilakukan, Pendidikan Moral dan Karakter Kewarganegaraan (penulis, 2017), Pendidikan Pancasila, Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai (penulis, 2018), Mau Kemana Moral dan Karakter Warga Negara? Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter Kewarganegaraan (penerjemah, 2019), Baiman, Bauntung, Batuah; Konseptualisasi, Eksplorasi, dan Rekonstruksi, Perspektif Etnopedagogi (penulis, 2020), Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan di Sekolah (2021), Gerakan Sosial Aliansi Meratus Sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara Untuk Menyelamatkan Lingkungan di Kalimantan Selatan (2021)



Reja Fahlevi S.Pd M.Pd adalah Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarmasin. Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 09 Januari 1989. Menyelesaikan pendidikan S1 (S.Pd) di Prodi PPKn FKIP Unlam Tahun 2012, gelar M.Pd di Peroleh di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun 2015. Sejak tahun 2016 menjadi pengajar di Program studi PPKn, dan pengajar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai PTS di Banjarmasin dan Banjarbaru. Selain sebagai Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance ULM

Banjarmasin, menulis Pendidikan Pancasila, Pendekatan Berbasis Nilai-nilai (2018), Mendesain Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal (2021), Gerakan Sosial Aliansi Meratus Sebagai Upaya Perlawanan Warga Negara Untuk Menyelamatkan Lingkungan di Kalimantan Selatan (2021).



Penerbit:

CV. ASWAJA PRESSINDO

Anggota IKAPI No 071 / DIY / 2011

Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani, Yogyakarta

Telp (0274) 4462377

Email: aswajapressindo@gmail.com

Website: www.aswajapressindo.co.id